



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 199 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

7. *h*

6. *h*

5. *h*

4. *h*

3. *h*

2. *h*

1. *h*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);

7. d.

6. l

5. l

4. l

3. l

2. l

1. l

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

7. *D.*

6. *J*

5. *K*

4. *L*

3. *P*

2. *R*

1. *S*

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

#### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

7. *[Handwritten signature]*

6. *[Handwritten signature]*

5. *[Handwritten signature]*

4. *[Handwritten signature]*

3. *[Handwritten signature]*

2. *[Handwritten signature]*

1. *[Handwritten signature]*

### BAB III

#### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

##### Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan Januari 2022.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

##### Pasal 7

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Besaran Tunjangan Reses Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

##### Pasal 8

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

7. N. S.

6. R.

5. S.

4. S.

3. P.

2. S.

1. S.

- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Pemberian Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai bulan Januari 2022.
- (5) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **31 Desember 2021**

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **31 Desember 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2021** NOMOR **199**SERI **B** NOMOR **124**

7. *8.*

6. *9.*

5. *6.*

4. *7.*

3. *4.*

2. *3.*

1. *2.*

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR : 199 TAHUN : 2021  
 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI  
 INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH SERTA DANA  
 OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN  
 ANGGARAN 2022.

A. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Penerima	Rincian	Jumlah
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 × Rp 2.100.000,-	Rp 10.500.000,-

B. BESARAN TUNJANGAN RESES TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Penerima	Rincian	Jumlah
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 × Rp 2.100.000,-	Rp 10.500.000,-

C. BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Penerima	Rincian	Jumlah
1.	Ketua DPRD	4 × Rp 2.100.000,-	Rp 8.400.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	2,5 × Rp 1.680.000,- = Rp 4.200.000,- × 3 org	Rp 12.600.000,-
Jumlah			Rp 21.000.000,-

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

7. *h.*

6 *h.*

5. *h.*

4. *h.*

3. *h.*

2.

1. *h.*